



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROKHAMIN, Tempat/tanggal lahir, Banyumas, 31 Desember 1953, Umur 70 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 3302063112530072, Alamat Desa Alasmalang Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Status kawin, Pendidikan Tidak tamat SD, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam register nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Soinah pada 09 Mei 1977 di KUA Kemranjen berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 202/19/V/1977 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kemranjen tertanggal 09 Mei 1977 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - M. Fahrurrozial Al Milati, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Februari 1998 ;
 - M. Maimun Zubair Munawar, laki-laki, lahir di Banyumas 23 Januari 2002 ;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta lahir Nomor : 3303-LT-07022020-0043 yakni **Rokhamin** dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 112200431 yang mana tercantum **Sarifudin Rokhamin** ;



4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-07022020-0043 yang mana semula bernama **Rokhamin** dirubah menjadi **Sarifudin Rokhamin**;

5. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-07022020-0043 yakni yang semula bernama **Rokhamin** dirubah menjadi **Sarifudin Rokhamin** dengan tujuan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor haji/umroh;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-07022020-0043 yang mana semula bernama **Rokhamin** dirubah menjadi **Sarifudin Rokhamin** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-07022020-0043 yang mana semula bernama **Rokhamin** dirubah menjadi **Sarifudin Rokhamin** ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



- P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ROKHAMIN, dengan NIK. 3302063112530072 yang diterbitkan di Kabupaten Banyumas, tertanggal 25-08-2012;
- P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-07022020-0043 atas nama ROKHAMIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tertanggal 7 Februari 2020;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/19/V/77, atas nama ROKHAMIN dengan Soinah, tertanggal 9 Mei 1977;
- P-4 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302060502056497 atas nama kepala keluarga ROKHAMIN, tertanggal 27-08-2014;
- P-5 tentang fotokopi Keterangan Nomor 470/228/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tertanggal 9 Juni 2023;
- P-6 tentang Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran 132112200431, atas nama SARIFUDIN ROKHAMIN, tertanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. FAHRURROZI AL MILATI dibawah sumpah menerangkan:
-----Bahwa Saksi adalah anak kandung ke empat dari Pemohon;
----Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, karena nama Pemohon dalam daftar jama'ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berbeda dengan nama Pemohon di Akta Kelahiran;
-----Bahwa perbedaaan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon memiliki tambahan nama setelah menikah;
----Bahwa awalnya Pemohon memiliki nama Rokhamin, kemudian Pemohon melakukan pernikahan, lalu sesuai adat kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, 7 (tujuh) hari setelah melakukan pernikahan, mertua Pemohon memberikan tambahan nama Pemohon, jadi nama Pemohon menjadi Sarifudin Rokhamin;
-----Bahwa setelah itu Pemohon mengganti KTP dengan nama Sarifudin Rokhamin dan belum KTP elektronik;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013, Pemohon mendaftar sebagai calon jama'ah Haji, di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dengan nama Sarifudin Rokhamin;



---Bahwa selanjutnya di tempat tinggal Pemohon, dilakukan pembaruan KTP menjadi KTP elektronik, lalu petugas aparaturnya Desa Alasmalang, menyuruh Pemohon, agar tetap menggunakan nama awalnya, yakni Rokhamin, dengan alasan nama Pemohon di catatan sipil masih tercatat dengan nama Rokhamin, bukan Sarifudin Rokhamin;

- Bahwa akhirnya Pemohon menuruti arahan petugas aparaturnya Desa Alasmalang tersebut, jadi nama Pemohon kembali jadi Rokhamin;

- Bahwa pada saat Pemohon akan melengkapi persyaratan dokumen sebagai calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, terjadi perbedaan nama, karena nama Pemohon terdaftar dengan nama Sarifudin Rokhamin, sedangkan di KTP elektronik nama Pemohon adalah Rokhamin;

- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, pendaftaran Pemohon sebagai calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, jadi terkendala;

- Bahwa Pemohon akhirnya memilih mengganti nama menjadi Sarifudin Rokhamin, sesuai nama yang sudah terdaftar sebagai calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;

2. Saksi MUHSININ, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai teman pengajian;

-----Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Rokhamin dan Sarifudin Rokhamin;

-Bahwa Saksi mengetahui nama awal Pemohon sejak lahir adalah Rokhamin;

---Bahwa Saksi tahu nama Pemohon berubah, karena Pemohon diberi nama tambahan "Sarifudin" oleh mertua Pemohon, setelah Pemohon melakukan pernikahan, jadi nama lengkap Pemohon adalah Sarifudin Rokhamin;

-----Bahwa Saksi tahu ada masalah dengan nama Pemohon, dari cerita Pemohon sendiri;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, warga di tempat tinggal Pemohon sudah mengenal Pemohon dengan nama Rokhamin dan Sarifudin;

-- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di catatan sipil seperti KTP dan Kartu Keluarga adalah Rokhamin, sedangkan nama Sarifudin belum pernah dilaporkan ke aparaturnya Desa di tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengalami kendala untuk melengkapi pendaftaran calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, karena



Pemohon mendaftar dengan menggunakan nama Sarifudin Rokhamin, yang waktu itu pernah tercatat di KTP Pemohon, sebelum berlakunya KTP elektronik;

- Bahwa Pemohon sempat merubah namanya di KTP dari Rokhamin menjadi Sarifudin Rokhamin, tapi Pemohon belum merubah namanya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, makanya nama Pemohon di Catatan Sipil masih tercatat bernama Rokhamin;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula bernama Rokhamin diubah menjadi Sarifudin Rokhamin;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-4 dan P-5 Pemohon berdomisili di Alasmalang Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai dengan P-4 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Pemohon awalnya memiliki nama Rokhamin, kemudian Pemohon melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Soinah di Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, setelah itu sebagaimana adat kebiasaan di tempat tinggal Pemohon



tersebut, mertua Pemohon memberikan tambahan nama kepada Pemohon dengan nama Sarifudin, sehingga nama Pemohon menjadi Sarifudin Rokhamin;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mendapatkan tambahan nama tersebut, Pemohon hanya mengganti nama Pemohon di KTP Pemohon saja, tanpa merubah nama Pemohon pada administrasi kependudukannya melalui Kantor Pencatatan Sipil, yang mana pihak aparaturnya Desa tempat tinggal Pemohon juga tidak memberikan arahan ataupun saran agar Pemohon merubah nama pada administrasi kependudukannya melalui Kantor Pencatatan Sipil, namun pihak aparaturnya Desa tempat tinggal Pemohon langsung memberikan KTP baru dengan nama baru, sebelum berlakunya KTP elektronik, dengan nama Sarifudin Rokhamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2013, Pemohon menggunakan KTP dengan nama Sarifudin Rokhamin tersebut, untuk mendaftar sebagai calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, sehingga nama Pemohon terdaftar dengan nama Sarifudin Rokhamin (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon melakukan pembaharuan KTP dengan menggunakan KTP elektronik, yang mana dalam proses pembaharuan KTP Pemohon tersebut, pihak aparaturnya Desa tempat tinggal Pemohon, mendapati adanya perbedaan nama pada administrasi kependudukan Pemohon, yang mana nama Pemohon sebagaimana tercatat pada administrasi kependudukannya di Catatan Sipil, nama Pemohon masih tercatat dengan nama Rokhamin, bukan Sarifudin Rokhamin, maka nama Pemohon pada KTP elektroniknya harus sesuai yang tercatat pada administrasi kependudukan Pemohon pada Catatan Sipil, yakni Rokhamin;

Menimbang, bahwa pemohon telah menggunakan nama Sarifudin Rokhamin sebagai calon jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, namun nama pada administrasi kependudukan Pemohon masih tercatat atas nama Rokhamin, maka telah terjadi perbedaan nama pada administrasi kependudukan Pemohon tersebut, yang oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk menertibkan administrasi kependudukannya dengan merubah nama Pemohon yang semula Rokhamin menjadi Sarifudin Rokhamin, agar Pemohon dapat melanjutkan melengkapi administrasi penerbitan Paspor untuk pelaksanaan ibadah Haji, ke luar negeri melalui Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Administrasi Kependudukan, untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas Pemohon tersebut, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada Pemohon khususnya perubahan nama, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yakni *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-07022020-0043 yang mana semula bernama **Rokhamin** dirubah menjadi **Sarifudin Rokhamin**", yang mana maksud dari petitum Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, perlu diubah sekedar untuk menyesuaikan redaksional dalam melaksanakan penetapan ini dengan *"Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu"*;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;



Menimbang, bahwa atas perkara permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-07022020-0043 yang mana semula bernama Rokhamin diubah menjadi Sarifudin Rokhamin;
3. Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Darminah, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP..... | Rp. 10.000,00 |



Dir
putus

ia

| | | |
|-----------------|-------------------------------|-----|
| 4. Meterai..... | Rp 10.000,00 | |
| 5. Redaksi..... | <u>Rp. 10.000,00</u> | (+) |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 | |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)